



PUTUSAN

Nomor : 295/Pid.B/2022/PN Mtp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MISRAN Als IMIS Bin SAINI (Alm)**
Tempat Lahir : Akar Bagantung
Umur/Tanggal Lahir : 44 TAHUN / 07 Mei 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Akar Bagantung RT.003 RW. 000 Kec.
Martapura Timur Kab. Banjar
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD Kelas II (tidak tamat)

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2022 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2022 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 23 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2023 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **MISRAN Als IMIS Bin SAINI (Alm)** beserta seluruh lampirannya ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Bahwa Terdakwa MISRAN ALS IMIS BIN SAINI (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3e KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MISRAN ALS IMIS BIN SAINI (ALM) dengan pidana penjara selama1 (satu) Tahun3 (tiga) Bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua No.Pol : DA 5755 PN, Merk : Suzuki, Type : FK 110 SCP 166, Jenis : spd.motor, Model : Solo, Tahun Perakitan : 2007, Isi Silinder : 110cc, Warna : Merah Hitam, Noka : MH8BEADEA7J.275485, Nosin : E451.10.276588. an.MUHAMMAD ARIFIN ;
 - 1 (satu) buah BPKB Ranmor R2 Nomor : E-4127379M, an.MUHAMMAD ARIFIN.

Dikembalikan kepada saksi korban MUJAHID Bin H. HAMSIN

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MISRAN Als IMIS Bin SAINI (Alm) pada hari Rabu tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Rumah korban sdr.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUJAHID yang beralamat di Desa Akar bagantung RT.003 RW.003 Kec. Martapura Timur Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“barang siapa pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi korban sdr.MUJAHID mengetahui perihal terjadinya pencurian sepeda motor miliknya tersebut pada hari senin tanggal 05 september 2022 sekitar jam 06.30 wita ketika saksi korban bangun tidur dirumahnya yang beralamat di Desa Akar Bagantung RT. 003 Kec. Martapura Timur Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No. Pol : DA 5755 PN, Merk : Suzuki, Type : FK 110 SCP, Jenis : spd. Motor, Model : Solo, Tahun perakitan : 2007, Isi Silinder : 110cc, Warna : Merah Hitam, Noka : MH8BEADEA7J. 275485, yang sebelumnya diparkir saksi korban sdr. MUJAHID tanpa menggunakan kunci stang didepan rumah sudah tidak ada lagi / hilang.

Bahwa keesokan harinya saat ketika warga ribut tentang hilangnya sepeda motor milik sdr. MUJAHID, selanjutnya saksi sdr. M. LAMBERI Bin H. LIAN (Alm) menceritakan kepada warga bahwa pada hari senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 01.00 wita saat saksi sdr. M. LAMBERI Bin H. LIAN (Alm) berada dirumah belum tidur dan mendengar suara orang lewat disamping rumah, karena penasaran saksi sdr. M. LAMBERI Bin H. LIAN (Alm) membuka pintu belakang rumah dan melihat terdakwa sdr. MISRAN Als IMIS menuntun sepeda motor kearah rumahnya. Mendengar hal tersebut korban sdr MUJAHID Bersama warga berusaha mencari sepeda motor tersebut disekitar rumah sdr. MISRAN Als IMIS namun tidak ditemukan.

Bahwa adapun Terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No.Pol.: DA 5755 PN, Merk : Suzuki, Type : FK 110 SCP 166, Jenis : spd.motor, Model : Solo, Tahun Perakitan : 2007, Isi Silinder : 110cc, Warna : Merah Hitam, Noka : MH8BEADEA7J.275485, Nosin :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E451.10.276588 milik sdr MUJAHID tidak ada merusak karena sepeda motor tersebut dalam kondisi rusak tidak bias dihidupkan atau mogok, Terdakwa hanya mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut.

Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mencuri kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No.Pol.: DA 5755 PN, Merk : Suzuki, Type : FK 110 SCP 166, Jenis : spd.motor, Model : Solo, Tahun Perakitan : 2007, Isi Silinder : 110cc, Warna : Merah Hitam, Noka : MH8BEADEA7J.275485, Nosin : E451.10.276588, tersebut rencananya untuk dijual lagi.

Bahwa adapun Terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No.Pol.: DA 5755 PN, Merk : Suzuki, Type : FK 110 SCP 166, Jenis : spd.motor, Model : Solo, Tahun Perakitan : 2007, Isi Silinder : 110cc, Warna : Merah Hitam, Noka : MH8BEADEA7J.275485, Nosin : E451.10.276588 milik sdr MUJAHID tidak ada merusak karena sepeda motor tersebut dalam kondisi rusak tidak bias dihidupkan atau mogok, Terdakwa hanya mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut.

Bahwa jarak TKP pencurian yang terdakwa lakukan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No.Pol.: DA 5755 PN, Merk : Suzuki, Type : FK 110 SCP 166, Jenis : spd.motor, Model : Solo, Tahun Perakitan : 2007, Isi Silinder : 110cc, Warna : Merah Hitam, Noka : MH8BEADEA7J.275485, Nosin : E451.10.276588, tersebut berada di semak –semak tempat terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut sekitar \pm 200 (duaratus) meter saja dari TKP Cuma menyeberang sungai kecil.

Bahwa terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No.Pol.: DA 5755 PN, Merk : Suzuki, Type : FK 110 SCP 166, Jenis : spd.motor, Model : Solo, Tahun Perakitan : 2007, Isi Silinder : 110cc, Warna : Merah Hitam, Noka : MH8BEADEA7J.275485, Nosin : E451.10.276588 akan terdakwa jual lagi yang mana ketika hari Rabu tanggal 07 september 2022 sekitar 13.30 wita terdakwa sedang naik sepeda motor milik terdakwa sendiri ketika dalam perjalanan pulang dari pasar martapura tepatnya di desa pekauman terdakwa melihat ada gerobak pemulung kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhentikan dan terdakwa menawarkan sepeda tersebut kepada pemulung itu untuk membelinya, yang terdakwa akui sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang dalam keadaan rusak selanjutnya dengan beriringan terdakwa dan pemulung menuju semak-semak tempat terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut yaitu dikawasan Desa melayu Ilir kecamatan Martapura Timur Kab Banjar.

Bahwa setelah sampai di TKP terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut dan pemulung tersebut melihat kondisinya. Pemulung tersebut hanya sanggup membeli Rp.200 .000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa meminta agar pemulung tersebut menambahkan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) . pada saat itu pemulung tersebut bersedia menambahkan harga menjadi Rp.250 .000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sepeda motor tersebut terdakwa jual dengan harga Rp.250 .000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saja . selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa bantu angkat kegerobak pemulung tersebut, dan Terdakwa diserahkan uang Rp.250 .000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi MUJAHID mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.3.150.000 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3e KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan atau tanggapan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi MUJAHID Bin H. HAMSIN

- Bahwa Pada hari minggu tanggal 04 September 2022 sekira jam 16.00 wita saksi pulang dari sawah menuju rumah saksi di Desa Akar Bagantung Rt.003 Rw.003 Kecamatan Martapura Timur Kab.Banjar, kemudian saksi memarkir motornya didepan rumah saksi tanpa dikunci stang. kemudian pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar jam 06.30 wita saksi bangun tidur dan mendapati motor milik saksi tersebut sudah tidak ada lagi.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui motor saksi hilang, kemudian saksi berusaha melakukan pencarian disekitar rumah saksi dan ternyata tidak ditemukan, kemudian pada hari sabtu tanggal 10 september 2022 saksi melapor ke Polsek Martapura Timur.
- Bahwa kerugian yang dialami saksi atas hilangnya motor saksi kurang lebih sekitar ± Rp.3.150.000 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi LAMBERI Bin H. LIAN (Alm)

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 01.00 wita saat saksi berada dirumah ketika belum tidur ada mendengar suara orang lewat disamping rumah saksi, kemudian karena penasaran saksi membuka pintu belakang rumah dan melihat terdakwa menuntun sepeda motor Saksi MUJAHID Bin H. HAMSIN. Kemudian Saksi MUJAHID Bin H. HAMSIN bersama warga sekita berusaha mencari sepeda motor milik Saksi MUJAHID Bin H. HAMSIN disekitar rumah Saksi MUJAHID Bin H. HAMSIN namun tidak ditemukan.
- Bahwa setelah mengetahui bahwa motor milik Saksi MUJAHID Bin H. HAMSIN telah dicuri oleh terdakwa dan sempat dijual kepada seorang pemulung, kemudian warga sepakat untuk melaporkan hal tersebut

ke kantor polsek Martapura timur ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi SUBHAN, S.E Bin MARHAN KUSASI (Alm)

- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian motor milik Saksi MUJAHID Bin H. HAMSIN tersebut pada hari rabu tanggal 07 September 2022 ada warga yang menghubungi saksi melalui telepon sambil memberitahukan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang ciri-cirinya sama persis seperti sepeda motor milik Saksi MUJAHID Bin H. HAMSIN ada bersama seorang pemulung di sekitaran desa Melayu Ilir kec.martapura timur kab.banjar. Kemudian saksi langsung menuju tempat yang ditunjukkan oleh warga dan mendapati 1 (satu) unit sepeda motor roda dua milik Saksi MUJAHID Bin H. HAMSIN yang hilang sudah diamankan warga dari seorang pemulung, dan menurut keterangan pemulung tersebut bahwa terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa dan dijual kepada

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemulung tersebut dengan harga Rp.250.000 (duaratus lima puluhribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi JUNAIDI Bin MINDRA (Alm)

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 06.30 Wita telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash milik saksi MUJAHID Bin H. HAMSIN, yang diparkir didepan rumah saksi MUJAHID Bin H. HAMSIN yang beralamat di desa akar bagantung Rt.003 Rw.003 kec.martapura timur kab.Banjar.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu Tanggal 07 September 2022 saksi sedang berada diwarung milik sdra H.KAMU di Desa akar bagantung Rt.003 kec.Martapura Timur kab.Banjar, kemudian dating seorang warga sambil menceritakan bahwa sepeda motor milik saksi MUJAHID Bin H. HAMSIN yang hilang ada sama pemulung yang sedang berada didesa melayu ilir kec.martapura timur kab.banjar, kemudian saksi mendatangi pemulung tersebut dan melihat sudah banyak warga yang berkumpul. Kemudian saksi langsung menghubungi Polsek Martapura Timur

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 05 bulan September tahun 2022 sekitar jam 01.00 wita, Terdakwa baru pulang dari pasar aceh diwilayah kecamatan Astambul dengan berjalan kaki Ketika Terdakwa pulang Terdakwa melewati rumah saksi MUJAHID Bin H. HAMSIN dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No.Pol.: DA 5755 PN, Merk : Suzuki, Type : FK 110 SCP 166, Jenis : spd.motor, Model : Solo, Tahun Perakitan : 2007, Isi Silinder : 110cc, Warna : Merah Hitam, Noka : MH8BEADEA7J.275485, Nosin : E451.10.276588 yang terparkir didepan rumah saksi MUJAHID Bin H. HAMSIN kemudian secara spontan Terdakwa berpikir untuk mencurinya dengan cara mendorong sepeda motor tersebut karena dalam keadaan tidak dikunci stang dan keadaan sepeda motor tersebut rusak tidak bisa dihidupkan atau mogok.
- Bahwa kemudian Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut menuju seberang sungai melewati sebuah jembatan yang tidak jauh dari rumah saksi MUJAHID Bin H. HAMSIN tepatnya disebuah semak-semak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikawasan desa melayu Ilir kec Martapura timur kab Banjar, Terdakwa menyembunyikan motor tersebut. selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 september 2022 sekitar 13.30 wita Terdakwa sedang naik sepeda motor milik Terdakwa sendiri Ketika dalam perjalanan pulang dari pasar martapura tepatnya di desa pekauman Terdakwa melihat ada gerobak pemulung kemudian Terdakwa berhentikan dan Terdakwa menawarkan sepeda yang telah dicurinya kepada pemulung itu untuk dibeli oleh pemulung tersebut, yang mana Terdakwa mengakui sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dalam keadaan rusak selanjutnya dengan beriringan saksi bersama pemulung tersebut menuju semak-semak tempat Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di Desa melayu Ilir kecamatan Martapura Timur Kab Banjar setelah sampai Terdakwa dan pemulung tersebut kemudian melihat kondisi motor tersebut. Pemulung tersebut hanya sanggup membeli Rp.200 .000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa meminta agar pemulung tersebut menambahkan Rp.50.000 (lima puluhribu rupiah) . pada saat itu pemulung tersebut bersedia menaikkan harganya menjadi Rp.250 .000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sepeda motor tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp.250 .000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saja. Selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bantu angkat kegerobak pemulung tersebut dan Terdakwa diserahkan uang Rp.250 .000 (duar atus lima puluh ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah dan uang hasil penjualan motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa tidak ada meminta izin kepada saksi MUJAHID Bin H. HAMSIN untuk mengambil motor milik saksi MUJAHID Bin H. HAMSIN;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua No.Pol : DA 5755 PN, Merk : Suzuki, Type : FK 110 SCP 166, Jenis : spd.motor, Model : Solo, Tahun Perakitan : 2007, Isi Silinder : 110cc, Warna : Merah Hitam, Noka : MH8BEADEA7J.275485, Nosin : E451.10.276588. an.MUHAMMAD ARIFIN ;
- 1 (satu) buah BPKB Ranmor R2 Nomor : E-4127379M, an.MUHAMMAD ARIFIN;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi serta ahli, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan ahli serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 05 bulan September tahun 2022 sekitar jam 01.00 wita, Terdakwa baru pulang dari pasar aceh diwilayah kecamatan Astambul dengan berjalan kaki Ketika Terdakwa pulang Terdakwa melewati rumah saksi MUJAHID Bin H. HAMSIN dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No.Pol.: DA 5755 PN, Merk : Suzuki, Type : FK 110 SCP 166, Jenis : spd.motor, Model : Solo, Tahun Perakitan : 2007, Isi Silinder : 110cc, Warna : Merah Hitam, Noka : MH8BEADEA7J.275485, Nosin : E451.10.276588 yang terparkir didepan rumah saksi MUJAHID Bin H. HAMSIN kemudian secara spontan Terdakwa berpikir untuk mencurinya dengan cara mendorong sepeda motor tersebut karena dalam keadaan tidak dikunci stang dan keadaan sepeda motor tersebut rusak tidak bisa dihidupkan atau mogok.
- Bahwa kemudian Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut menuju seberang sungai melewati sebuah jembatan yang tidak jauh dari rumah saksi MUJAHID Bin H. HAMSIN tepatnya disebuah semak-semak dikawasan desa melayu Ilir kec Martapura timur kab Banjar, Terdakwa menyembunyikan motor tersebut. selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 september 2022 sekitar 13.30 wita Terdakwa sedang naik sepeda motor milik Terdakwa sendiri Ketika dalam perjalanan pulang dari pasar martapura tepatnya di desa pekauman Terdakwa melihat ada gerobak pemulung kemudian Terdakwa berhentikan dan Terdakwa menawarkan sepeda yang telah dicurinya kepada pemulung itu untuk dibeli oleh pemulung tersebut, yang mana Terdakwa mengakui sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dalam keadaan rusak selanjutnya dengan beriringan saksi bersama pemulung tersebut menuju semak-semak tempat Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di Desa melayu Ilir kecamatan Martapura Timur Kab Banjar setelah sampai Terdakwa dan pemulung tersebut kemudian melihat kondisi motor tersebut. Pemulung tersebut hanya sanggup membeli Rp.200 .000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa meminta agar pemulung tersebut menambahkan Rp.50.000 (lima puluhribu rupiah) . pada saat itu pemulung tersebut bersedia menaikkan harganya menjadi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.250 .000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sepeda motor tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp.250 .000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saja. Selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bantu angkat kegerobak pemulung tersebut dan Terdakwa diserahkan uang Rp.250 .000 (duar atus lima puluh ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah dan uang hasil penjualan motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa tidak ada meminta izin kepada saksi MUJAHID Bin H. HAMSIN untuk mengambil motor milik saksi MUJAHID Bin H. HAMSIN;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Tunggal, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau didalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Barang Siapa



Menimbang, unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **MISRAN Als IMIS Bin SAINI (Alm)** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, awalnya saksi korban sdr.MUJAHID mengetahui perihal terjadinya pencurian sepeda motor miliknya tersebut pada hari senin tanggal 05 september 2022 sekitar jam 06.30 wita ketika saksi korban bangun tidur dirumahnya yang beralamat di Desa Akar Bagantung RT. 003 Kec. Martapura Timur Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No. Pol : DA 5755 PN, Merk : Suzuki, Type : FK 110 SCP, Jenis : spd. Motor, Model : Solo, Tahun perakitan : 2007, Isi Silinder : 110cc, Warna : Merah Hitam, Noka : MH8BEADEA7J. 275485, yang sebelumnya diparkir saksi korban sdr. MUJAHID tanpa menggunakan kunci stang didepan rumah sudah tidak ada lagi / hilang.

Bahwa keesokan harinya saat ketika warga ribut tentang hilangnya sepeda motor milik sdr. MUJAHID, selanjutnya saksi sdr. M. LAMBERI Bin H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIAN (Alm) menceritakan kepada warga bahwa pada hari senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 01.00 wita saat saksi sdr. M. LAMBERI Bin H. LIAN (Alm) berada dirumah belum tidur dan mendengar suara orang lewat disamping rumah, karena penasaran saksi sdr. M. LAMBERI Bin H. LIAN (Alm) membuka pintu belakang rumah dan melihat terdakwa sdr. MISRAN Als IMIS menuntun sepeda motor kearah rumahnya. Mendengar hal tersebut korban sdr MUJAHID Bersama warga berusaha mencari sepeda motor tersebut disekitar rumah sdr. MISRAN Als IMIS namun tidak ditemukan.

Bahwa adapun Terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No.Pol.: DA 5755 PN, Merk : Suzuki, Type : FK 110 SCP 166, Jenis : spd.motor, Model : Solo, Tahun Perakitan : 2007, Isi Silinder : 110cc, Warna : Merah Hitam, Noka : MH8BEADEA7J.275485, Nosin : E451.10.276588 milik sdr MUJAHID tidak ada merusak karena sepeda motor tersebut dalam kondisi rusak tidak bias dihidupkan atau mogok, Terdakwa hanya mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut.

Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mencuri kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No.Pol.: DA 5755 PN, Merk : Suzuki, Type : FK 110 SCP 166, Jenis : spd.motor, Model : Solo, Tahun Perakitan : 2007, Isi Silinder : 110cc, Warna : Merah Hitam, Noka : MH8BEADEA7J.275485, Nosin : E451.10.276588, tersebut rencananya untuk dijual lagi.

Bahwa adapun Terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No.Pol.: DA 5755 PN, Merk : Suzuki, Type : FK 110 SCP 166, Jenis : spd.motor, Model : Solo, Tahun Perakitan : 2007, Isi Silinder : 110cc, Warna : Merah Hitam, Noka : MH8BEADEA7J.275485, Nosin : E451.10.276588 milik sdr MUJAHID tidak ada merusak karena sepeda motor tersebut dalam kondisi rusak tidak bias dihidupkan atau mogok, Terdakwa hanya mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut.

Bahwa jarak TKP pencurian yang terdakwa lakukan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No.Pol.: DA 5755 PN, Merk : Suzuki, Type : FK 110 SCP 166, Jenis : spd.motor, Model : Solo, Tahun Perakitan : 2007, Isi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silinder : 110cc, Warna : Merah Hitam, Noka : MH8BEADEA7J.275485, Nosin : E451.10.276588, tersebut berada di semak –semak tempat terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut sekitar \pm 200 (duaratus) meter saja dari TKP Cuma menyeberang sungai kecil.

Bahwa terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No.Pol.: DA 5755 PN, Merk : Suzuki, Type : FK 110 SCP 166, Jenis : spd.motor, Model : Solo, Tahun Perakitan : 2007, Isi Silinder : 110cc, Warna : Merah Hitam, Noka : MH8BEADEA7J.275485, Nosin : E451.10.276588 akan terdakwa jual lagi yang mana ketika hari Rabu tanggal 07 september 2022 sekitar 13.30 wita terdakwa sedang naik sepeda motor milik terdakwa sendiri ketika dalam perjalanan pulang dari pasar martapura tepatnya di desa pekauman terdakwa melihat ada gerobak pemulung kemudian terdakwa berhenti dan terdakwa menawarkan sepeda tersebut kepada pemulung itu untuk membelinya, yang terdakwa akui sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang dalam keadaan rusak selanjutnya dengan beriringan terdakwa dan pemulung menuju semak-semak tempat terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut yaitu dikawasan Desa melayu Ilir kecamatan Martapura Timur Kab Banjar.

Bahwa setelah sampai di TKP terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut dan pemulung tersebut melihat kondisinya. Pemulung tersebut hanya sanggup membeli Rp.200 .000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa meminta agar pemulung tersebut menambahkan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) . pada saat itu pemulung tersebut bersedia menambahkan harga menjadi Rp.250 .000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sepeda motor tersebut terdakwa jual dengan harga Rp.250 .000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saja . selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa bantu angkat kegerobak pemulung tersebut, dan Terdakwa diserahkan uang Rp.250 .000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi MUJAHID mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.3.150.000 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur 3 : Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang / benda pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara demikian itu) adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, awalnya saksi korban sdr.MUJAHID mengetahui perihal terjadinya pencurian sepeda motor miliknya tersebut pada hari senin tanggal 05 september 2022 sekitar jam 06.30 wita ketika saksi korban bangun tidur dirumahnya yang beralamat di Desa Akar Bagantung RT. 003 Kec. Martapura Timur Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No. Pol : DA 5755 PN, Merk : Suzuki, Type : FK 110 SCP, Jenis : spd. Motor, Model : Solo, Tahun perakitan : 2007, Isi Silinder : 110cc, Warna : Merah Hitam, Noka : MH8BEADEA7J. 275485, yang sebelumnya diparkir saksi korban sdr. MUJAHID tanpa menggunakan kunci stang didepan rumah sudah tidak ada lagi / hilang.

Bahwa keesokan harinya saat ketika warga ribut tentang hilangnya sepeda motor milik sdr. MUJAHID, selanjutnya saksi sdr. M. LAMBERI Bin H. LIAN (Alm) menceritakan kepada warga bahwa pada hari senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 01.00 wita saat saksi sdr. M. LAMBERI Bin H. LIAN (Alm) berada dirumah belum tidur dan mendengar suara orang lewat disamping rumah, karena penasaran saksi sdr. M. LAMBERI Bin H. LIAN (Alm) membuka pintu belakang rumah dan melihat terdakwa sdr. MISRAN Als IMIS menuntun sepeda motor kearah rumahnya. Mendengar hal tersebut korban sdr MUJAHID Bersama warga berusaha mencari sepeda motor tersebut disekitar rumah sdr. MISRAN Als IMIS namun tidak ditemukan.

Bahwa adapun Terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No.Pol.: DA 5755 PN, Merk : Suzuki, Type : FK 110 SCP 166, Jenis : spd.motor, Model : Solo, Tahun Perakitan : 2007, Isi Silinder : 110cc, Warna : Merah Hitam, Noka : MH8BEADEA7J.275485, Nosin : E451.10.276588 milik sdr MUJAHID tidak ada merusak karena sepeda motor

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam kondisi rusak tidak bias dihidupkan atau mogok, Terdakwa hanya mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut.

Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mencuri kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No.Pol.: DA 5755 PN, Merk : Suzuki, Type : FK 110 SCP 166, Jenis : spd.motor, Model : Solo, Tahun Perakitan : 2007, Isi Silinder : 110cc, Warna : Merah Hitam, Noka : MH8BEADEA7J.275485, Nosin : E451.10.276588, tersebut rencananya untuk dijual lagi.

Bahwa adapun Terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No.Pol.: DA 5755 PN, Merk : Suzuki, Type : FK 110 SCP 166, Jenis : spd.motor, Model : Solo, Tahun Perakitan : 2007, Isi Silinder : 110cc, Warna : Merah Hitam, Noka : MH8BEADEA7J.275485, Nosin : E451.10.276588 milik sdr MUJAHID tidak ada merusak karena sepeda motor tersebut dalam kondisi rusak tidak bias dihidupkan atau mogok, Terdakwa hanya mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut.

Bahwa jarak TKP pencurian yang terdakwa lakukan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No.Pol.: DA 5755 PN, Merk : Suzuki, Type : FK 110 SCP 166, Jenis : spd.motor, Model : Solo, Tahun Perakitan : 2007, Isi Silinder : 110cc, Warna : Merah Hitam, Noka : MH8BEADEA7J.275485, Nosin : E451.10.276588, tersebut berada di semak –semak tempat terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut sekitar \pm 200 (duaratus) meter saja dari TKP Cuma menyeberang sungai kecil.

Bahwa terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No.Pol.: DA 5755 PN, Merk : Suzuki, Type : FK 110 SCP 166, Jenis : spd.motor, Model : Solo, Tahun Perakitan : 2007, Isi Silinder : 110cc, Warna : Merah Hitam, Noka : MH8BEADEA7J.275485, Nosin : E451.10.276588 akan terdakwa jual lagi yang mana ketika hari Rabu tanggal 07 september 2022 sekitar 13.30 wita terdakwa sedang naik sepeda motor milik terdakwa sendiri ketika dalam perjalanan pulang dari pasar martapura tepatnya di desa pekauman terdakwa melihat ada gerobak pemulung kemudian terdakwa berhentikan dan terdakwa menawarkan sepeda tersebut kepada pemulung itu

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membelinya, yang terdakwa akui sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang dalam keadaan rusak selanjutnya dengan beriringan terdakwa dan pemulung menuju semak-semak tempat terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut yaitu dikawasan Desa melayu Ilir kecamatan Martapura Timur Kab Banjar.

Bahwa setelah sampai di TKP terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut dan pemulung tersebut melihat kondisinya. Pemulung tersebut hanya sanggup membeli Rp.200 .000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa meminta agar pemulung tersebut menambahkan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) . pada saat itu pemulung tersebut bersedia menambahkan harga menjadi Rp.250 .000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sepeda motor tersebut terdakwa jual dengan harga Rp.250 .000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saja . selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa bantu angkat kegerobak pemulung tersebut, dan Terdakwa diserahkan uang Rp.250 .000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi MUJAHID mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.3.150.000 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Unsur 4 : Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau didalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bersifat alternative apabila salah satu elemen terpenuhi maka sudah dianggap memenuhi unsur tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, awalnya saksi korban sdr.MUJAHID mengetahui perihal terjadinya pencurian sepeda motor miliknya tersebut pada hari senin tanggal 05 september 2022 sekitar jam 06.30 wita ketika saksi korban bangun tidur dirumahnya yang beralamat di Desa Akar Bagantung RT. 003 Kec. Martapura Timur Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No. Pol : DA 5755 PN, Merk : Suzuki, Type : FK 110 SCP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis : spd. Motor, Model : Solo, Tahun perakitan : 2007, Isi Silinder : 110cc, Warna : Merah Hitam, Noka : MH8BEADEA7J. 275485, yang sebelumnya diparkir saksi korban sdr. MUJAHID tanpa menggunakan kunci stang didepan rumah sudah tidak ada lagi / hilang.

Bahwa keesokan harinya saat ketika warga ribut tentang hilangnya sepeda motor milik sdr. MUJAHID, selanjutnya saksi sdr. M. LAMBERI Bin H. LIAN (Alm) menceritakan kepada warga bahwa pada hari senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 01.00 wita saat saksi sdr. M. LAMBERI Bin H. LIAN (Alm) berada dirumah belum tidur dan mendengar suara orang lewat disamping rumah, karena penasaran saksi sdr. M. LAMBERI Bin H. LIAN (Alm) membuka pintu belakang rumah dan melihat terdakwa sdr. MISRAN Als IMIS menuntun sepeda motor kearah rumahnya. Mendengar hal tersebut korban sdr MUJAHID Bersama warga berusaha mencari sepeda motor tersebut disekitar rumah sdr. MISRAN Als IMIS namun tidak ditemukan.

Bahwa adapun Terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No.Pol.: DA 5755 PN, Merk : Suzuki, Type : FK 110 SCP 166, Jenis : spd.motor, Model : Solo, Tahun Perakitan : 2007, Isi Silinder : 110cc, Warna : Merah Hitam, Noka : MH8BEADEA7J.275485, Nosin : E451.10.276588 milik sdr MUJAHID tidak ada merusak karena sepeda motor tersebut dalam kondisi rusak tidak bias dihidupkan atau mogok, Terdakwa hanya mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut.

Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mencuri kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No.Pol.: DA 5755 PN, Merk : Suzuki, Type : FK 110 SCP 166, Jenis : spd.motor, Model : Solo, Tahun Perakitan : 2007, Isi Silinder : 110cc, Warna : Merah Hitam, Noka : MH8BEADEA7J.275485, Nosin : E451.10.276588, tersebut rencananya untuk dijual lagi.

Bahwa adapun Terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No.Pol.: DA 5755 PN, Merk : Suzuki, Type : FK 110 SCP 166, Jenis : spd.motor, Model : Solo, Tahun Perakitan : 2007, Isi Silinder : 110cc, Warna : Merah Hitam, Noka : MH8BEADEA7J.275485, Nosin : E451.10.276588 milik sdr MUJAHID tidak ada merusak karena sepeda motor

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam kondisi rusak tidak bias dihidupkan atau mogok, Terdakwa hanya mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut.

Bahwa jarak TKP pencurian yang terdakwa lakukan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No.Pol.: DA 5755 PN, Merk : Suzuki, Type : FK 110 SCP 166, Jenis : spd.motor, Model : Solo, Tahun Perakitan : 2007, Isi Silinder : 110cc, Warna : Merah Hitam, Noka : MH8BEADEA7J.275485, Nosin : E451.10.276588, tersebut berada di semak –semak tempat terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut sekitar \pm 200 (duaratus) meter saja dari TKP Cuma menyeberang sungai kecil.

Bahwa terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No.Pol.: DA 5755 PN, Merk : Suzuki, Type : FK 110 SCP 166, Jenis : spd.motor, Model : Solo, Tahun Perakitan : 2007, Isi Silinder : 110cc, Warna : Merah Hitam, Noka : MH8BEADEA7J.275485, Nosin : E451.10.276588 akan terdakwa jual lagi yang mana ketika hari Rabu tanggal 07 september 2022 sekitar 13.30 wita terdakwa sedang naik sepeda motor milik terdakwa sendiri ketika dalam perjalanan pulang dari pasar martapura tepatnya di desa pekauman terdakwa melihat ada gerobak pemulung kemudian terdakwa berhenti dan terdakwa menawarkan sepeda tersebut kepada pemulung itu untuk dibelinya, yang terdakwa akui sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang dalam keadaan rusak selanjutnya dengan beriringan terdakwa dan pemulung menuju semak-semak tempat terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut yaitu dikawasan Desa melayu Ilir kecamatan Martapura Timur Kab Banjar.

Bahwa setelah sampai di TKP terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut dan pemulung tersebut melihat kondisinya. Pemulung tersebut hanya sanggup membeli Rp.200 .000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa meminta agar pemulung tersebut menambahkan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) . pada saat itu pemulung tersebut bersedia menambahkan harga menjadi Rp.250 .000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sepeda motor tersebut terdakwa jual dengan harga Rp.250 .000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saja . selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa bantu angkat kegerobak pemulung tersebut, dan Terdakwa diserahkan uang Rp.250 .000

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi MUJAHID mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.3.150.000 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan; Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MISRAN Als IMIS Bin SAINI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua No.Pol : DA 5755 PN, Merk : Suzuki, Type : FK 110 SCP 166, Jenis : spd.motor, Model : Solo, Tahun Perakitan : 2007, Isi Silinder : 110cc, Warna : Merah Hitam, Noka : MH8BEADEA7J.275485, Nosin : E451.10.276588. an.MUHAMMAD ARIFIN ;
 - 1 (satu) buah BPKB Ranmor R2 Nomor : E-4127379M, an.MUHAMMAD ARIFIN.

Dikembalikan kepada saksi korban MUJAHID Bin H. HAMSIN.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Martapura pada hari **KAMIS**, tanggal **22 DESEMBER 2022**,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **IWAN GUNADI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H, M.H** dan **Gt. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MEGAWATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **JOKO FIRMANSYAH, SH., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H, M.H)

(IWAN GUNADI, SH)

(Gt. RISNA MARIANA, S.H)

PANITERA PENGGANTI,

(MEGAWATI)

Halaman 21 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Mtp